

**DUA DEKADE BERKONTRIBUSI Rp5.000 TRILIUN UNTUK NEGARA,
SKK MIGAS SEBUT HULU MIGAS JADI PENYUMBANG TERBESAR
SETELAH PAJAK**



(Dok. Tempo/Asiyah Amira Wakang)

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.

Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencari dan mengembangkan cadangan migas.

“Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”

Dwi juga mengatakan, industri hulu migas tetap dinamis dengan rencana pelaksanaan 138 proyek hulu migas pada 2024-2029. Proyek tersebut, kata dia, membutuhkan total investasi Rp543 triliun. Adapun barang milik negara atau BMN yang dikelola sektor hulu migas tercatat senilai Rp1.014 triliun. “Luar biasa, setara 7,6 persen dari total aset negara,” ujar Dwi.

Selain itu, ia mengklaim industri hulu migas mampu menciptakan efek multiplier bagi bagi industri nasional melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai Rp76,5 triliun pada 2023 dan Rp34,5 triliun per Januari-Juni 2024.

Dampak lainnya, Dwi menambahkan, industri hulu migas menyediakan lapangan kerja hingga 150 ribu pekerja. “Studi terbaru (studi dari Universitas Indonesia) menunjukkan bahwa setiap US\$ 1 dari investasi di industri hulu migas menghasilkan nilai tambah hingga 5,4 kali,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://bisnis.tempo.co/read/1892089/dua-dekade-berkontribusi-rp-5-000-triliun-untuk-negara-skk-migasebut-hulu-migas-jadi-penyumbang-terbesar-setelah-pajak>, Selasa, 16 Juli 2024.
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240716165417-4-555097/catat-selama-22-tahun-kontribusi-pajak-hulu-migas-capai-rp5000-t>, Selasa, 16 Juli 2024.
3. <https://money.kompas.com/read/2024/07/19/113900026/industri-hulu-migas-penyumbang-penerimaan-negara-terbesar-kedua-setelah-pajak>, Selasa, 16 Juli 2024.

Catatan:

Pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2005 kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha

Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Kontrak Kerja Sama paling sedikit memiliki persyaratan yaitu:

1. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
2. pengendalian manajernen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana;
3. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor

Kontrak Kerja Sama paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

1. penerimaan Negara;
2. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
3. kewajiban pengeluaran dana;
4. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
5. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
6. penyelesaian perselisihan;
7. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
8. berakhirnya kontrak;
9. kewajiban pasca operasi pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup;
10. pengalihan hak dan kewajiban;
11. pelaporan yang diperlukan;
12. rencana pengembangan lapangan;
13. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
14. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
15. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.